



P U T U S A N

Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jhon Heri als Jon Bin Cik Ujang;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Terusan I Rt 46 Rw. 09 Kel 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/62/VII/2018/Satres Narkoba tanggal 19 Juli 2018. Terdakwa Jhon Heri als Jon Bin Cik Ujang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG**, selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,045 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 210 warna hitam IMEI 1 : 357913057494026 IMEI 2 :357913057494034 milik pelaku Pirmansyah als pir Bin Rusli
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sprty warna hitam No.Pol Bg 6135 UQ dengan Noka: MH32800028K032202 Nosin:280-028265

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidooi, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor PDM- 38 /Epp.1/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG bersama-sama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, elah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri –ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. Iis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG bersama-sama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri –ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. Iis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkotika tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram kesemuanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rohman Sumanto, S.H. Bin Munasir Mahmuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibu! Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Maiiadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri -ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty wama hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Fir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. Iis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Pirmansyah als Pir Bin Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Hinakan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pal 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. Iis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminaiistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran PeratuTan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir para satei melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkotika jenis sabu- sabu dengan ciri -ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar 1 Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. lis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2Q18 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M .Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang pembahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang pembahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, satei menyatakan mengetahui dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar selama proses pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak di paksa, di tekan maupun di pengaruhi dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,045 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 210 warna hitam IMEI 1 : 357913057494026 IMEI 2 : 357913057494034 milik pelaku Pirmansyah als pir Bin Rusli
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol Bg 6135 UQ dengan Noka: MH32800028K032202 Nosin:280-028265

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pondokan pinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir para satei melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkotika jenis sabu- sabu dengan ciri -ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar 1 Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. lis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara beTsama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2Q18 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M .Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan_Niryasti,S.Si,Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang pembahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2064NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti,S.Si,Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang pembahan penggolongan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas benar barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, satei menyatakan mengetahui dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar selama proses pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak di paksa, di tekan maupun di pengaruhi dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. menerima, menjadi perantara daiam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ";
3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyangang hak dan kewajiban yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah terdakwa JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.2 unsur "secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ":

Unsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakan materiil yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pemeriksaan di depan sidang antara lain didapatkan fakta-fakta : bermula saksi saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Kirakan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri -ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut ialu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. Iis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Dengan demikian unsur "**secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.3 unsur : "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ":

Yang dimaksud dengan " Percobaan " sendiri menurut penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur - unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana terdakwa JHON HERI ALS JON BIN CIK UJANG, dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman dikarenakan adanya niat untuk menjual dan membeli dan menjadi perantara dalam dalam jual beli narkoba jenis sabu. Yang dimaksud dengan " Pemufakatan jahat" menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, Berdasarkan pemeriksaan di depan sidang antara lain didapatkan fakta-fakta : saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Abdul Wahid Bin Azinda serta saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilirakan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri -ciri akan menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi langsung menuju ke TKP dan pada saat sampai ditempat tersebut tepatnya dipondokan dipinggir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan aspal Pai 7 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir benar ada 2 (dua) orang sedang duduk dipondokan tersebut dan diantaranya adalah terdakwa. Setelah itu lalu ketiga saksi langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram yang disimpan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli didalam celana dalam tepatnya dibawah kemaluan terdakwa dan Pirmansyah Als Pir Bin Rusli. Dan menurut pengakuan terdakwa dan sdr Pirmansyah Als Pir Bin Rusli bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Ari (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. lis (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa dan sdr. Pirmansyah Als Pir Bin Rusli mendapat upah dari sdr. Ari (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Dengan demikian unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika "** sudah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa semua oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,045 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Nokia 210 warna hitam IMEI 1 : 357913057494026 IMEI 2 : 357913057494034 milik pelaku Pirmansyah als pir Bin Rusli, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol Bg 6135 UQ dengan Noka: MH32800028K032202 Nosin:280-028265 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOTIKA yang dapat merusak masa depan generasi muda.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berkelakuan Sopan dipersidangan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **John Heri als Jon Bin Cik Ujang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,045 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan***Dirampas untuk Dimusnahkan.***
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia 210 warna hitam IMEI 1 : 357913057494026 IMEI 2 :357913057494034 milik pelaku Pirmansyah als pir Bin Rusli
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol Bg 6135 UQ dengan Noka: MH32800028K032202 Nosin:280-028265***Dirampas Untuk Negara.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami Jarot Widiyatmono.,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili.,SH dan Firman Jaya.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Yesi Imelda, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lina Safitri Tazili.,SH

Jarot Widiyatmono.,SH

Firman Jaya.,SH

Panitera Pengganti

Dory Hoswinda Sari

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)